



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BABUSSALAM, DESA PEMATANG BERANGAN,
DESA SUKA MAJU, DESA KOTO TINGGI, DESA PEKAN TEBIH
DAN DESA KEPAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana desa dibentuk dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat ;
 - b. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 pada pasal 93 ayat (2) dinyatakan bahwa pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- a. bahwa untuk Pembentukan Desa Babusalain, Desa Pematang Berangan, Desa Suka maju, Desa Koto Tinggi Desa Pekan Tebih dan Desa Kepayang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang- undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 2. Undang- undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 3. Undang – undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomro 131. 24 – 021 tanggal 29 Maret 2001 tentang pemberhentian dan pengesahan Bupati Rokan Hulu ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2001 bentuk produk- produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PEMBENTUKAN DESA BABUSSALAM, DESA PEMATANG BERANGAN, DESA SUKA MAJU, DESA KOTO TINGGI, DESA PEKAN TEBIH DAN DESA KEPAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hulu .
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu .
- e. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten .
- f. Kepala Desa adalah Pimpinan dari Pemerintah Desa .
1. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa .
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa .

BAB II
PEMBENTUKAN WILAYAH DAN BATAS DESA

Bagian Pertama
P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Babussalam, Desa Pematang Berangan, Desa Suka Maju, Desa Koto Tinggi, Desa Pekan Tebih dan Desa Kepayang.

Bagian Kedua

WILAYAH

Pasal 3

Desa Babussalam yang berasal dari sebagian wilayah Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah, yang pada saat dibentuknya terdiri atas wilayah:

- a. Dusun Nogori.
- b. Dusun Mara Tangun.
- c. Dusun Darussalam.

Pasal 4

Desa Pematang Berangan yang berasal dari sebagian wilayah Desa Rambah Tengah Utara Kecamatan Rambah yang terdiri atas wilayah:

- a. Dusun Tulang Gajah.
- b. Dusun Pasir Putih.

Pasal 5

Desa Suka Maju yang berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Pasir Pengarayan Kecamatan Rambah, yang terdiri atas wilayah:

- a. Lingkungan Batang Samo Hilir
- b. Lingkungan Batang Samo Hulu
- c. Lingkungan Kubu Patembang
- d. Lingkungan II Sungai Deras.

Pasal 6

Desa Koto Tinggi yang berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Pasir Pengarayan, yang terdiri atas wilayah:

- a. Lingkungan Wonosri Timur
- b. Lingkungan Lubuk Bandung Hulu
- c. Lingkungan Lubuk Bandung Hilir
- d. Lingkungan Pasir Kota Baru
- e. Lingkungan Kampung Baru
- f. Lingkungan I Sungai Deras.

Pasal 7

Desa Pekan Tebih yang berasal dari sebagian wilayah Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan, yang terdiri atas wilayah:

- a. Dusun I Kepenuhan Hulu I
- b. Dusun II Kepenuhan Hulu I
- c. Dusun III Kepenuhan Hulu I

Pasal 8

Desa Kepayang yang berasal dari sebagian wilayah Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan, yang terdiri atas wilayah:

- a. Dusun I Kepenuhan Hulu II
- b. Dusun II Kepenuhan Hulu II

Pasal 9

- (1). Dengan dibentuknya Desa Babussalam dan Desa Pematang Berangan maka wilayah Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah di kurangi dengan wilayah Desa Babussalam dan wilayah Desa Pematang Berangan.
- (2). Dengan dibentuknya Desa Suka Maju dan Desa Koto Tinggi maka wilayah Kelurahan Pasir Pengarayan Kecamatan Rambah dikurangi dengan wilayah Desa Suka Maju dan wilayah Desa Koto Tinggi.
- (3). Dengan dibentuknya Desa Pekan Tebih dan Desa Kepayang maka wilayah Desa Kepenuhan Hulu, Kecamatan Kepenuhan dikurangi dengan wilayah Desa Kepenuhan Hulu I dan wilayah Desa Kepenuhan Hulu II.

Pasal 10

Wilayah Desa Babussalam Desa Pematang Berangan, Desa Suka Maju, Desa koto Tinggi, Desa Pekan tebih dan Desa Kepayang sebagaimana tercantum pada Peta terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketiga

BATAS DESA

Pasal 11

- (1). Desa Babusalam mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Pasir Utama (DU SKPC)
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Sie. Batang Lubuh
 - c. Sebelah Timur berbatas dengan Sei Batang Lubuh/ Pematang Berangan.
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Tanjung Belit/ Sei. Batang Lubuh.

- (2). Desa Pematang Berangan mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Rambah Tengah Hilir
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Pemekaran/ Babussalam.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sei. Batang Lubuh.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kampung Padang.
- (3). Desa Suka Maju mempunyai batas wilayah sebagian berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Persiapan Koto Tinggi
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bukit Barisan
 - Sebelah Timur berbatas dengan Desa Rambah Samo
 - Sebelah Barat berbatas dengan Desa Persiapan Koto Tinggi.
- (4). Desa Koto Tinggi mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Pasir Pengarayan
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sei Deras/ D. Suka Maju.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Desa Pasir Baru.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rambah Tengah Barat.
- (5). Desa Pekan Tebih mempunyai batas Wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Pemekaran Kepenuhan Hulu II
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Kepenuhan Jaya.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Desa Kepenuhan Barat.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kepenuhan Hulu.
- (6). Desa Kepayang mempunyai batas Wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kepenuhan Barat.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Kepenuhan Hulu.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Desa Kepenuhan Barat.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Tanbusai.

BAB III
P E M E R I N T A H A N

Pasal 12

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) Peraturan Daerah ini dipilih seorang Kepala Desa di Desa masing- masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
K E T E N T U A N L A I N - L A I N

Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat di bentuknya Desa Babussalam, Desa Pematang Berangan, Desa Suka Maju, Desa Koto Tinggi, Desa Pekan Tebih dan Desa Kepayang dibenbankan pada APBD Kabupaten Rokan Hulu dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa masing- masing, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Perkembangan Desa Babussalam, Desa Pematang Berangan, Desa Suka Maju, Desa Koto Tinggi, Desa Pekan Tebih dan Desa Kepayang akan ditinjau kembali setelah 1 (Satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Sementara menunggu kesiapan prasarana gedung Kantor sebagai tempat kegiatan Pemerintahan Desa masing - masing maka masyarakat desa yang bersangkutan berkewajiban menyediakan gedung yang dipandang cukup dan memadai.

BAB V
K E T E N T U A N P E N U T U P

Pasal 16

Hal - hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 20 Mei 2003

BUPATI ROKAN HULU,

ttd,

H. RAMLAN ZAS, SH

Diundangkan di Pasir Pengaraian

Pada tanggal 20 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ROKAN HULU

ttd,

Drs. H. SYARIFUDDIN NST, MM

Pembina Utama Nip. 420 003 349

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2003 NOMOR : 16